

**STUDI KOMPARASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008  
DENGAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP  
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN  
AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SRI WULANINGSIH**

**C100162003**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STUDI KOMPARASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN PERMA  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SRI WULANINGSIH**  
**C 100 162 003**

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diuji Oleh :

Dosen Pembimbing



**(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)**  
**NIK/NIP. 100.1810**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**STUDI KOMPARASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN PERMA  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan)**

**OLEH**  
**SRI WULANINGSIH**  
**C 100 162 003**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**  
**Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**  
**Pada hari Sabtu, 18 Juli 2020**  
**Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H.** (.....)  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.** (.....)  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Aristya Windiana Pamuncak, S.H., LL.M., M.H.** (.....)  
(Anggota II Dewan Penguji)



**Dekan,**

**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
**NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan diseutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 07 Juli 2020

Yang menyatakan,



**SRI WULANINGSIH**

**C100162003**

STUDI KOMPARASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 DENGAN PERMA  
NOMOR 1 TAHUN 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan)

**ABSTRAK**

Mediasi sebagai salah satu prosedur beracara di pengadilan yang dilakukan sebagai upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara. Dengan dilaksanakannya mediasi ini diharapkan mampu menyelesaikan perkara tanpa harus berlanjut ke persidangan selanjutnya. Dengan banyaknya perkara yang terselesaikan dalam mediasi maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dapat dikatakan efektif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan baik ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2016. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan data yang akurat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan baik ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2016 jika dilihat dari segi penggunaannya, maka pelaksanaan mediasi tersebut telah efektif karena dalam kurun waktu 1 tahun sekitar 29% perkara perceraian yang dicabut dalam persidangan. Sedangkan jika dilihat dari segi hasilnya, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan belum dapat dikatakan efektif. Dikatakan demikian karena dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tingkat keberhasilan mediasi tidak mencapai 1%.

**Kata Kunci:** mediasi, mediasi di pengadilan, perma nomor 1 tahun 2008, perma nomor 1 tahun 2016, efektivitas.

**ABSTRACT**

Mediation as one of the court proceedings carried out as an effort to reconcile between the parties who litigate. The implementation of this mediation is expected to be able to resolve the case without having to proceed to the next trial. With so many cases being resolved in mediation, the implementation of mediation in court can be said to be effective. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of mediation in the Magetan Religious Court both in terms of Perma Number 1 Year 2008 and Perma Number 1 Year 2016. This research is a type of field research, so in this study researchers used a qualitative approach get accurate data. The results of the study indicate that the implementation of mediation in the Magetan Religious Court both in terms of Perma Number 1 Year 2008 and Perma Number 1 Year 2016 when viewed in terms of its use, then the implementation of the mediation has been effective because within one year about 29% of divorce cases were revoked during the trial. Meanwhile, if viewed in terms of results, the implementation of mediation in the Magetan Religious Court could not be said to be effective. It was said so because within a period of 1 (one) year the success rate of mediation did not reach 1%.

**Keywords:** mediation, mediation in court, perma number 1 year 2008, perma number 1 year 2016, effectiveness.

## 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat dua cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui Litigasi dan Non-Litigasi. Salah satu metode penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi yaitu dengan Mediasi. Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama antara para pihak yang didampingi oleh seorang mediator yang bersikap netral serta tidak memutus sengketa para pihak, namun keberadaannya hanya sebagai fasilitator untuk menjembatani terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana terbuka, kejujuran, serta tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.<sup>1</sup> Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa memiliki karakteristik yang lebih lentur dibandingkan dengan mekanisme Litigasi. Selain itu hasil dari pelaksanaan mediasi ini berupa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berperkara, dimana kesepakatan tersebut bersifat “*win-win solution*”.

Seiring perkembangan zaman, Indonesia mengintegrasikan mediasi ke dalam prosedur beracara di Pengadilan. Pengintegrasian ini dilakukan guna mengurangi penumpukan perkara yang terjadi di dalam Pengadilan. Selain itu pengintegrasian ini juga akan memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian suatu perkara disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).<sup>2</sup> Atas dasar hal tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap mediasi di Pengadilan akhirnya pada tahun 2003 Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penerbitan Perma ini sebagai salah satu upaya institusionalisasi lembaga, yang mana awalnya mediasi sebagai suatu metode penyelesaian perkara pada lembaga non-litigasi sekarang mediasi juga sebagai

---

<sup>1</sup>Susanti Adi Nugroho, 2009, “*Mediasi Sebagai Alternatif Apenyelesaian Sengketa*”, Jakarta Selatan : PT.Telaga Ilmu Indonesia, Hlm.25.

<sup>2</sup>Syahrizal Abbas, 2017, “*Mediasi Dalam Hukumsyariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*”, Depok : PT Kharisma Putra Utama, Hlm.311.

metode penyelesaian perkara pada lembaga litigasi. Lebih dari itu Perma ini juga memperkuat upaya perdamaian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg.

Namun setelah beberapa tahun pelaksanaan Perma No.2 Tahun 2003 terdapat beberapa masalah yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan mediasi di pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung menyempurnakan Perma tersebut dengan diterbitkannya Perma baru yaitu Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu alasan diterbitkan Perma ini adalah sebagai upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan mempermudah penyelesaian suatu perkara serta memberikan akses yang lebih mudah kepada para pencari keadilan.<sup>3</sup> Namun perubahan ini pun dalam pelaksanaannya juga masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu hanya sekitar 4% keberhasilan mediasi dari keseluruhan perkara yang ada di Pengadilan baik Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama. Dengan demikian akhirnya pada Februari 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Perma No 1 Tahun 2016 sebagai pengganti dari Perma No 1 Tahun 2008. Perma terbaru ini mengklaim bahwa perubahan Perma tersebut sebagai pengoptimalisasian dari fungsi lembaga peradilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa serta memperbaiki kualitas dan kuantitas agar lebih berhasil dari peraturan sebelumnya.<sup>4</sup> Dengan disempurnakannya Perma No 1 tahun 2016 ini diharapkan mampu menjadi payung hukum dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, mampu meningkatkan keberhasilan dari instrument mediasi tersebut, serta pelaksanaan mediasi dapat berjalan dengan efektif.

Dalam pelaksanaan Perma diatas dalam tatanan teoritis dan praktis senantiasa memerlukan pengkajian yang mendalam, terutama untuk tujuan penerapan yang lebih komprehensif. Eksistensi mediasi dalam pengkajian dari dimensi praktik maka akan membuat mediasi berkorelasi dengan pencapaian di dunia peradilan. Terhadap Perma No 1 tahun 2008 dengan Perma no 1 tahun 2016

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Hlm.310.

<sup>4</sup>Maskur Hidayat, 2016, "*Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*", Depok : PT Kharisma Putra Utama, Hlm.7.

tentunya terdapat perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ***“STUDI KOMPARASI PERMA NO.1 TAHUN 2008 DENGAN PERMA NO.1 TAHUN 2016 TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Agama Magetan)”***

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sehingga peneliti memperoleh data dari pembukuan laporan mediasi dan pencabutan perkara di Pengadilan Agama Magetan dan informasi yang disampaikan oleh narasumber. Jenis data yang dipaparkan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sehingga terhadap data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dan diuraikan sebagai hasil dari penelitian.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Magetan Ditinjau Dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016.**

Mediasi merupakan salah satu upaya perdamaian, dimana pelaksanaannya melalui proses perundingan antara para pihak yang berperkara dengan dibantu oleh seorang mediator yang bersifat netral, dimana perundingan tersebut dilakukan untuk mencari dan mencapai suatu kesepakatan antara para pihak yang berperkara, dan mediasi ini dapat dilaksanakan di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2016 ini yaitu suatu proses perdamaian yang dilakukan di pengadilan dengan dibantu oleh

seorang mediator yang ditunjuk oleh pengadilan.<sup>5</sup> Mediasi di pengadilan ini wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berperkara di Pengadilan, khususnya perkara perdata.

Jika berbicara mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan di tinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan belum dapat dikatakan efektif. Dikatakan demikian karena prosentase keberhasilan mediasi masih sangat rendah dan berada jauh dibawah standar yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Dimana Pengadilan Agama Magetan menetapkan batas minimal keberhasilan mediasi sebesar 5% setiap tahunnya dari seluruh perkara yang dimediasi.

Untuk memperkuat pernyataan diatas, maka disini penulis menyajikan data laporan mediasi tahunan Pengadilan Agama Magetan. Karena keterbatasan data yang penulis peroleh dalam penelitian ini akibat adanya pandemi yang sedang terjadi, maka disini penulis hanya mampu memaparkan Laporan Mediasi Tahunan dalam Perkara Perceraian untuk dapat melihat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Magetan. Berikut laporan mediasi tahunan perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan.

---

<sup>5</sup> Basyirun, Hakim Pengadilan Agama Magetan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 27 April 2020, Pukul 13.25 WIB

Tabel 1. Laporan Mediasi Tahunan Perkara Perceraian<sup>6</sup>

| TAHUN<br>Jumlah<br>Perkara | 2015        |                   | 2016        |                   | 2017        |                   | 2018        |                   | 2019        |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                            | 319 PERKARA |                   | 250 PERKARA |                   | 228 PERKARA |                   | 236 PERKARA |                   | 258 PERKARA |                   |
|                            | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL |
|                            | 1           | 318               | 0           | 250               | 1           | 227               | 1           | 235               | 2           | 256               |

Dari tabel diatas dapat terlihat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Magetan. Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian setiap tahunnya hanya terdapat satu (1) sampai dua (2) perkara saja yang berhasil dimediasi. Atau bahkan tidak mencapai 1% di setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan pelaksanaan mediasi ini tidak menghasilkan suatu perdamaian. Faktor – faktor tersebut diantaranya :<sup>7</sup> faktor perkara itu sendiri, faktor para pihak yang berperkara, dan yang terakhir adalah faktor mediator atau sedikitnya jumlah mediator yang ahli. Pengadilan Agama Magetan hanya memiliki satu mediator bersertifikat. Hal ini menyebabkan mediator tersebut tidak dapat berkompetisi dalam menjalankan tugasnya.

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Magetan, *Arsip Laporan Mediasi Tahunan*, Magetan, 15 Mei 2020, Pukul 08.32 WIB

<sup>7</sup> Basyirun, Hakim Pengadilan Agama Magetan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 27 April 2020, Pukul 13.25 WIB

### **3.2 Pengaruh Mediasi Terhadap Tingkat Perbandingan Keberhasilan Rujuk Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Magetan.**

Dalam menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan mediasi di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Magetan dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama dilihat dari segi penggunaan atau pelaksanaan mediasi itu sendiri dan kedua dilihat dari segi hasil. Jika dilihat dari segi penggunaannya, maka mediasi selain berfungsi sebagai media untuk tercapainya perdamaian antara para pihak dengan harapan gugatan dicabut, serta dengan dilaksanakannya mediasi akan meminimalisir pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga para pihak tersebut berpisah dengan cara yang baik. Dan dari segi hasil, yaitu hasil dari pelaksanaan mediasi tersebut, apakah dengan dilaksanakan mediasi tersebut banyak perkara yang terselesaikan (mediasi berhasil) atau tidak.

Jika dilihat dari segi penggunaannya, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan ini sudah dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan data perkara perceraian yang di cabut dalam persidangan (tabel 1). Dimana data tersebut memperlihatkan bahwa disetiap bulannya terdapat beberapa perkara perceraian yang dicabut dari persidangan. Salah satu faktor dari pencabutan perkara ini adalah dari keberhasilan pelaksanaan mediasi tersebut. Karena pelaksanaan mediasi tidak hanya dilakukan oleh mediator yang ditunjuk saja, namun dalam setiap awal persidangan juga terdapat penasehat dalam upaya perdamaian.<sup>8</sup> Berikut laporan perkara perceraian yang dicabut dalam persidangan di Pengadilan Agama Magetan.

---

<sup>8</sup> Siti Marfu'ah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 27 Juli 2020, Pukul 14.45 WIB

**PERKARA PERCERAIAN YANG DI CABUT DALAM  
PERSIDANGAN<sup>9</sup>**

| TAHUN<br>BULAN | 2015           |                | 2016           |                | 2017           |                | 2018           |                | 2019           |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | CERAI<br>TALAK | CERAI<br>GUGAT | CERAI<br>TALAK | CERAI<br>GUGAT | CERAI<br>TALAK | CERAI<br>GUGAT | CERAI<br>TALAK | CERAI<br>GUGAT | CERAI<br>TALAK | CERAI<br>GUGAT |
| JANUARI        |                |                |                |                | 1              | 7              | 1              | 2              | 3              | 1              |
| FEBRUARI       |                |                |                |                | 4              | 7              | 2              | 3              | 2              | 6              |
| MARET          |                |                |                |                | 2              | 5              | 2              | 6              | 5              | 2              |
| APRIL          |                |                |                |                | 1              | 5              | 0              | 4              | 4              | 4              |
| MEI            |                |                |                |                | 0              | 5              | 2              | 2              | 4              | 4              |
| JUNI           |                |                |                |                | 0              | 2              | 0              | 1              | 0              | 6              |
| JULI           |                |                |                |                | 2              | 2              | 2              | 5              | 3              | 8              |
| AGUSTUS        |                |                |                |                | 2              | 2              | 2              | 3              | 1              | 4              |
| SEPTEMBER      |                |                |                |                | 4              | 3              | 2              | 2              | 6              | 5              |
| OKTOBER        |                |                |                |                | 4              | 1              | 5              | 4              | 1              | 4              |
| NOVEMBER       |                |                |                |                | 2              | 3              | 5              | 8              | 1              | 1              |
| DESEMBER       |                |                |                |                | 1              | 3              | 1              | 5              | 0              | 2              |

**Tabel 1**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara perceraian yang dicabut dalam persidangan sangat banyak, yaitu pada tahun 2017 sebanyak 29,82% atau 68 perkara perceraian yang dicabut dalam persidangan. Sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 29,23% atau 69 perkara perceraian yang dicabut dalam persidangan dan pada tahun 2019 sebanyak 29,84% atau 77 perkara perceraian yang dicabut dalam persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>9</sup> Pengadilan Agama Magetan, *Arsip Laporan Perkara Perceraian yang di Cabut dalam Persidangan*, Magetan, 6 Juni 2020, Pukul 10.15 WIB

mediasi di Pengadilan Agama Magetan dapat dikatakan efektif apabila ditinjau dari segi penggunaannya.

Sedangkan jika dilihat dari segi hasil, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan baik ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum dapat dikatakan efektif. Karena setiap tahunnya tingkat keberhasilan mediasi tidak mencapai ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Magetan yaitu 5%. Sedangkan dari pihak Pengawas Pengadilan, Pengadilan Agama Magetan diharuskan mampu mencapai minimal 5% keberhasilan mediasi di setiap tahunnya. Untuk memperkuat pernyataan tersebut maka penulis menyajikan data laporan mediasi tahunan perkara perceraian. Berikut laporan mediasi tahunan perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan.

#### LAPORAN MEDIASI TAHUNAN PERKARA PERCERAIAN<sup>10</sup>

| TAHUN<br>Jumlah<br>Perkara | 2015        |                   | 2016        |                   | 2017        |                   | 2018        |                   | 2019        |                   |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                            | 319 PERKARA |                   | 250 PERKARA |                   | 228 PERKARA |                   | 236 PERKARA |                   | 258 PERKARA |                   |
|                            | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL | BERHASIL    | TIDAK<br>BERHASIL |
|                            | 1           | 318               | 0           | 250               | 1           | 227               | 1           | 235               | 2           | 256               |

**Tabel 2**

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Magetan, *Arsip Laporan Mediasi Tahunan*, Magetan, 15 Mei 2020, Pukul 08.32 WIB

Dari laporan tersebut terlihat bahwa tingkat keberhasilan mediasi berdasar Perma Nomor 1 Tahun 2008 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2015 hanya mampu mencapai 0.0319% atau hanya 1 (satu) mediasi saja yang berhasil. Begitupun dengan tingkat keberhasilan mediasi berdasar Perma Nomor 1 Tahun 2016, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun setiap tahunnya keberhasilan mediasi tidak mencapai 1%. Pada tahun 2017 keberhasilan mediasi hanya 0.0228% atau hanya 1 (satu) mediasi saja yang berhasil, begitupun dengan tahun 2018 mediasi yang berhasil hanya 0.0236% atau hanya 1 (satu) mediasi yang berhasil dan tahun 2019 hanya 0.0516% atau hanya 2 (dua) mediasi yang berhasil.

Dari hasil perbandingan tingkat keberhasilan mediasi dan perkara perceraian yang dicabut dalam persidangan baik ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2016, dapat diketahui bahwa pelaksanaan mediasi berpengaruh terhadap keberhasilan rujuk dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan. Namun jika dilihat dari hasil perbandingan kedua tabel diatas, untuk keberhasilan mediasi di persidangan sangat sedikit jumlahnya sehingga pelaksanaan kedua Perma tersebut tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan rujuk dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan. Sedangkan untuk perkara yang dicabut dalam persidangan jauh lebih banyak jumlahnya dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan mediasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan rujuk dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

1. Bahwa dari pengimplementasian Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Magetan dapat terlihat keefektivitasan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan.

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan baik ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum dapat dikatakan efektif. Dikatakan demikian karena perkara yang terselesaikan melalui mediasi masih sangat rendah dan berada jauh dibawah standar yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Magetan yaitu minimal 5% keberhasilan mediasi. Ketidakberhasilan mediasi ini tentunya juga dipengaruhi oleh faktor – faktor yang menjadikan pelaksanaan mediasi tersebut tidak mencapai perdamaian. Faktor – faktor tersebut diantaranya faktor perkara itu sendiri, faktor para pihak yang berperkara, dan yang terakhir adalah faktor mediator atau kurangnya jumlah mediator yang ahli.

2. Bahwa efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi penggunaannya dan segi hasil. Jika ditinjau dari segi penggunaannya, maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan baik ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2008 maupun Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah efektif. Dikatakan demikian karena pelaksanaan mediasi jika ditinjau dari segi penggunaannya ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan rujuk terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Magetan. Dimana tingkat keberhasilan rujuk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019 pada setiap tahunnya mencapai 29%. Namun apabila ditinjau dari segi hasilnya, maka pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan tidak mempengaruhi tingkat keberhasilan rujuk atau dengan kata lain pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan belum dapat dikatakan efektif. Karena jumlah keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Magetan masih sangat rendah yaitu pada setiap tahunnya perkara yang terselesaikan melalui mediasi tidak lebih dari 1%. Sedangkan Pengadilan Agama Magetan menetapkan batas minimal keberhasilan mediasi yaitu 5%.

Namun pelaksanaan Perma ini tidak serta merta belum dapat dikatakan efektif secara keseluruhan. Karena jika dilihat dari segi penggunaannya yaitu pencabutan perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama Magetan, yang menjadi salah satu faktor dicabutnya perkara tersebut yaitu karena

keberhasilan dari pelaksanaan mediasi itu sendiri. Penawaran perdamaian selalu ditawarkan kepada para pihak pada saat awal pelaksanaan persidangan. Sehingga secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan mempengaruhi tingkat keberhasilan rujuk dalam perkara perceraian. Atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Magetan dapat dikatakan telah efektif dalam penyelesaian perkara perceraian.

#### **4.2 Saran**

1. Kepada Pengadilan Agama. Khususnya Pengadilan Agama Magetan, hendaknya pelaksanaan mediasi terus ditingkatkan dan dilaksanakan semaksimal mungkin, bukan hanya sekedar untuk formalitas saja. Hal ini dapat dilakukan dengan menambah mediator bersertifikat yang ahli, yang benar – benar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Selain itu untuk para hakim mediator di Pengadilan Agama Magetan yang tidak memiliki sertifikat mediator hendaknya terus mempelajari hal – hal terkait mediasi dan mediator secara mandiri sehingga kualitas yang dimilikinya tidak kalah dengan mediator bersertifikat maupun pegawai pengadilan maupun hakim bersertifikat mediator lainnya serta mampu bersaing secara kualitas dengan hakim – hakim yang telah bersertifikat mediator. Selain itu Pengadilan Agama Magetan juga harus melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja mediator maupun hakim mediator, sehingga apabila terdapat hal – hal yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dapat diperbaiki.
2. Kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia seharusnya memberikan pelatihan mediator kepada para hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator, sehingga dengan demikian para hakim yang telah mengikuti pelatihan tersebut dapat menjalankan tugasnya sebagai mediator dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan dalam pelatihan tersebut sehingga mediasi akan terselenggara dengan semestinya. Dan terhadap hakim yang

telah berhasil menjalankan fungsi mediator diharapkan Mahkamah Agung memberikan insentif seperti yang telah diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Pasal 25.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abbas, Syahrizal. 2017, "*Mediasi Dalam Hukumsyariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*", Depok : PT Kharisma Putra Utama.

Hidayat, Maskur. 2016, "*Strategi Dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No 1 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*", Depok : PT Kharisma Putra Utama.

Nugroho, Susanti Adi. 2009, "*Mediasi Sebagai Alternatif Apenyelesaian Sengketa*", Jakarta Selatan : PT.Telaga Ilmu Indonesia.

Pengadilan Agama Magetan, *Arsip Laporan Mediasi Tahunan*, Magetan, 15 Mei 2020, Pukul 08.32 WIB.

Pengadilan Agama Magetan, *Arsip Laporan Perkara Perceraian yang di Cabut dalam Persidangan*, Magetan, 6 Juni 2020, Pukul 10.15 WIB.

### **WAWANCARA**

Basyirun, Hakim Pengadilan Agama Magetan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 27 April 2020, Pukul 13.25 WIB.

Siti Marfu'ah, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Magetan, *Wawancara Pribadi*, Magetan, 27 Juli 2020, Pukul 14.45 WIB